

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA
KOTA TEBING TINGGI**

TESIS

OLEH:

**HAYATI SIAHAAN
NPM. 241803036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA
KOTA TEBING TINGGI**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**HAYATI SIAHAAN
NPM. 241803036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

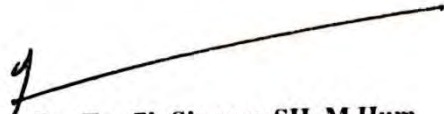
HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA
TEBING TINGGI

NAMA : HAYATI SIAHAAN
NPM : 241803036
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I


Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Pembimbing II


Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Irena Sidiyasa, M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Irena Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 10 April 2026

NAMA : HAYATI SIAHAAN

NPM : 241803036

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

-
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HAYATI SIAHAAN
Npm : 241803036
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA TEBING TINGGI

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Yang Menyatakan,



HAYATI SIAHAAN
NPM. 241803036

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : HAYATI SIAHAAN
NPM : 241803036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA TEBING TINGGI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



HAYATI SIAHAAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA TEBING TINGGI

Nama : Hayati Siahaan
NPM : 241803036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn

Perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual memberi jaminan bahwa perempuan dan anak dilindungi oleh pemerintah. Penulisan ini menelaah proses perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Menegakkan hukum kepada pelaku dan memberi rasa keadilan kepada korban. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Perlindungan hukum perempuan dan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga masih memiliki kekeurangan terlebih menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Perlindungan hukum diharapkan memberikan rasa keadilan kepada korban. Jika penjatuhan sanksi kepada pelaku diberikan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang paling menguntungkan kepada pelaku, Perlindungan hukum yang dijalankan menjadi ambigu. Yang mana harusnya sanksi yang paling memberatkan yang harus diterima pelaku. Sehingga Undang-Undang berjalan selaras dengan harapan korban yang mencari keadilan. Perlindungan hukum memberi rasa keadilan, sanksi memberi efek jera, dan kepastian hukum memberi rasa aman kepada perempuan dan anak

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak; Tindak Pidana.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT OF TEBING TINGGI CITY POLICE STATION

Name : Hayati Siahaan
Student ID : 241803036
Study Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn

Legal protection for women and children who are victims of domestic violence and sexual violence ensures that they are protected by the government. This study examines the process of legal protection for victims of domestic violence and sexual violence, aiming to enforce the law against perpetrators and provide a sense of justice for victims. This research is a Normative Juridical study. The legal protection of women and children who are victims of sexual violence is regulated under Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Law Number 17 of 2016 and Law Number 23 of 2004 still possess shortcomings, particularly regarding the imposition of criminal sanctions on perpetrators. Legal protection is expected to provide a sense of justice for victims; however, if sanctions are imposed by considering the most lenient criminal penalties for the perpetrator, the legal protection becomes ambiguous. Ideally, the most severe sanctions should be imposed so that the law aligns with the expectations of victims seeking justice. Legal protection provides justice, sanctions provide a deterrent effect, and legal certainty provides a sense of security for women and children.

Keywords: *Legal Protection; Women and Children; Criminal Acts.*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji kepada Tuhan, atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sangat baik dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Kota Tebing Tinggi”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan tesis ini, penulis telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu, dengan keredahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kearifannya secara proaktif, riset dan pengabdian menyempurnakan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos., M.AP., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Seluruh dosen dan staf akademik di Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi.
9. Suamiku Sonang Siregar dan anak-anakku (David Hotmangaraja Siregar, Monang Rian Mulia Siregar, Sati Laura Siregar) yang selalu memberikan sumbangsih motivasi, inspirasi atas kesabaran yang tak bertepi dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Orangtuaku Ayahanda Alm Koster William Siahaan dan Ibunda Almh Prida Panggabean, atas doa orangtuaku selalu diberikan kepada penulis akhirnya di jawab Tuhan.
11. Sahabat-sahabat sejawat di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berbagi ilmu, semangat, dan kerjasama selama masa proses perkuliahan sampai dengan proses penelitian.
12. Bapak dan Ibu guru saya di SD 04977 Sampali Medan, Bapak dan Ibu guru saya SMP Negeri 25 Medan dan Bapak dan Ibu guru saya SMA Negeri 8 Medan.
13. Bapak dan Ibu dosen serta staff Universitas Hazairin Bengkulu, tempat saya menempuh Pendidikan Stara (S-1) Ilmu Hukum.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya ke depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, serta menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Medan, 10 April 2026

Penulis



HAYATI SIAHAAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Batasan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.A. Landasan Teori.....	10
2.B. Kerangka Konsep	97
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	101
3.1. Metodologi Penelitian	101
1. Jenis Penelitian.....	104
2. Pendekatan Penelitian	105
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	106
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	107
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	109
4.1. Fungsi dan Profesionalisme Polri.....	109
4.2. Proses Penegakan Hukum Tindak pidana Kekerasan Seksual	111

4.3. Analisis Penerapan Pertaturan Perundang-Undangan dan Peraturan Hukum lainnya dalam Proses Penegakan Hukum.	118
4.4. Analisis Yuridisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi atas Kasus Kekerasan dalam rumah Tangga Kekerasan Seksual Anak Belum dewasa atau Anak Korban.....	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
5.1. Kesimpulan.....	128
5.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kita sudah sering menyaksikan berita kekerasan dan kenakalan remaja yang masih dalam usia anak-anak karena belum berusia 18 tahun. Bully di sekolah. Anak-anak geng motor yang tidak mengenal takut dan belas kasihan kepada korban. Kita bisa mengambil contoh geng motor yang sangat meresahkan saat ini di kota Medan. Berkumpul dan melakukan tindakan yang melanggar ketertiban dan ketidaknyamanan. Kita juga bisa melihat berita di Jakarta tawuran pemuda antar kawasan. Preman yang sering mengganggu kegiatan usaha dengan kutipan tidak resmi.

Dengan berita kriminalitas yang tinggi, masyarakat menjadi resah dan ketertiban terganggu. Bukan hanya meresahkan, tetapi juga menciptakan rasa frustrasi yang luar biasa. Setiap akan keluar rumah masyarakat menjadi was-was. Rasa aman seperti tidak terjamin. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika*, menyatakan bahwa kebebasan dibagi dalam 6 arti, salah satunya adalah kebebasan Yuridis. Kebebasan Yuridis adalah kebebasan yang berkaitan dengan hukum yaitu kebebasan yang dijamin hukum¹. Namun akhir-akhir ini, kebebasan masyarakat secara yuridis sangat terganggu oleh banyaknya berita kriminalitas.

¹ K. Bertens, *Etika*, hal 32.

Jika kita melihat berita kriminalitas yang disampaikan, saat ini tindak kriminalitas seperti dikelompokkan dalam beberapa kelompok korban. Hanya saja, belakangan ini tindak kejahatan lebih sering dialami oleh kelompok perempuan dan anak.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hampir setiap tahun terjadi kenaikan kekerasan atau tindak kejahatan terhadap perempuan. Tindak kejahatan yang paling sering dialami perempuan adalah kekerasan seksual. Berdasar CATAHU 2024 yang direalisasi tanggal 7 Maret 2025, tindak kejahatan terhadap perempuan tertinggi adalah tindak kekerasan seksual 17.305.

Beberapa waktu ini memang berita kekerasan seksual sangat meresahkan di masyarakat Indonesia. Pelaku kekerasan seksual bahkan dari kalangan pendidik, kalangan medis dan keluarga dekat korban. Korban yang paling sering mengalami kekerasan seksual adalah anak yang belum dewasa. Korban pelecehan seksual yang masih anak sekolah didoktrin dengan ajaran agama di lingkungan sekolah berbasis agama. Dokter yang melecehkan pasien dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan. Keluarga dekat yang mengimingi uang dan disertai ancaman.

Selain kepada anak, pelecehan seksual juga terjadi kepada perempuan dewasa. Beberapa diantaranya korban kemudian dibunuh seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Para pelaku kejahatan seksual akhir-akhir ini semakin menakutkan untuk perempuan dan anak. Hukuman yang ringan seperti membuat

pelaku tidak takut dan menjadi hal yang membuat tindakan kejahatan kekerasan seksual sulit diselesaikan. Bahkan korban tidak jarang disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut.

UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual disahkan mempunyai tujuan hukum. Tujuan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual yang semakin meningkat. Perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan yang sering menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Dalam pasal 1 ayat 4 (empat) dikatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan seksual masuk kelompok kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menjelaskan berbagai tindak pidana kesusilaan dengan berbagai macam dan atau/jenis kejahatan kesusilaan.

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang sepanjang ditentukan Undang-Undang.

Pada UU Nomor 12 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan

seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara di pasal 4 ayat 2 (dua) tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, percabulan, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak, pelanggaran kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi polri adalah lembaga yang menjadi badan negara utama dan pertama dalam proses hukum tindak kekerasan seksual. Karena setiap kasus kekerasan seksual yang dialami korban, maka tempat pertama untuk melaporkan peristiwa yang dialami korban adalah kantor institusi polri. Institusi polri harus menjadi tempat pertama korban mendapatkan perlindungan hukum. Dan institusi polri juga harus menjadi tempat pertama korban mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak adil terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Institusi polri adalah pemerintah dan Negara yang harus pertama membela para korban kekerasan dan pelecehan seksual.

UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 menjelaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Beberapa tahun yang lalu di salah satu provinsi di pulau Sumatera terjadi pemerkosaan. Kasus kemudian diselesaikan tanpa proses hukum. Jalan damai ditempuh pihak pelaku dan korban pemerkosaan. Pelaku dan korban pemerkosaan dengan cara kekeluargaan kemudian menikah atau pelaku dan korban dinikahkan. Proses hukum diselesaikan secara damai. Tetapi proses hukum yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak akan memberikan efek jera pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Proses hukum yang dilakukan institusi polisi tentu juga harus memperhatikan psikologi korban dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Setiap daerah tentu mempunyai kebiasaan yang berbeda sehingga pendekatan proses hukum juga berbeda. Seperti psikologi masyarakat provinsi tertentu akan berbeda dengan psikologi yang provinsi tertentu lainnya. Sehingga pendekatan psikologi masyarakat penting menjadi pertimbangan institusi polisi dalam proses hukum

bagi korban pelecehan seksual. Namun proses hukum harus tetap tunduk pada hukum yang berlaku sesuai perundang-undangan Negara Indonesia. Dan proses hukum bagi korban pelecehan seksual anak berbeda perlakuannya kepada korban pelecehan seksual perempuan yang sudah dewasa termasuk juga pasal-pasal yang dikenakan berbeda kepada pelaku kekerasan seksual anak dan pelaku kekerasan seksual perempuan yang sudah dewasa.

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kotamadya yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai keberagaman dan kemajemukan agama, adat-istiadat dan kebiasaan. Kehidupan masyarakat masih menganut kebudayaan dan tradisi yang kuat. Kebudayaan yang kuat, maka institusi polri juga perlu melakukan pendekatan proses hukum kekerasan seksual yang bisa diterima masyarakat setempat. Kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan berdamai, proses hukum seharusnya tetap berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah disampaikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Kota Tebing Tinggi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebelum melakukan penelitian terhadap judul yang menjadi latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah dalam penulisan tesis sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak di Kota Tebing Tinggi?
2. Bagaimana kendala proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi?
3. Bagaimana upaya Polresta Tebing Tinggi dalam proses pemulihan psikologi korban dan mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi?

1.3. Batasan Masalah

Penulis membuat pembatasan masalah yang akan dilakukan penelitian dengan hanya membatasi pada masalah proses hukum kasus tindak kekerasan seksual dengan paksaan pada perempuan dan anak dan seperti apa proses pemulihan psikologi korban kekerasan seksual yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Tebing Tinggi.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun penulis melakukan penelitian permasalahan dalam tesis ini adalah dengan 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Mengetahui secara umum proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan atau/pelecehan seksual.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan menganalisa proses hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan seksual pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Tebing Tinggi.

- b. Mengetahui dan menganalisa upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual di Kota Tebing Tinggi.
- c. Mengetahui dan menganalisa implementasi Undang-Undang dan memperbandingkan teori dan praktis.

1.5. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada pembaca, penulis maupun pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun manfaat yang dimaksudkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat kepada Pembaca (masyarakat umum)

Dapat memberi sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan tentang tindak kejahatan dan proses hukum dari tindak kejahatan yang dimaksudkan sehingga pembaca dan/atau masyarakat umum untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual di masyarakat.

2. Manfaat kepada Institusi Pendidikan

Dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran dan pengetahuan upaya pencegahan terjadinya tindak kriminal atau tindak kejahatan di lingkungan pendidikan secara khusus tindak kejahatan kepada anak dan tindak kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual kepada anak.

3. Manfaat kepada Institusi Hukum Terkait

Dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis kepada institusi hukum terkait seperti institusi Polri dalam upaya perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual dan upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak

kekerasan seksual agar sesuai dengan proses hukum yang sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

4. Manfaat kepada Penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat menyelesaikan study Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, juga menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu Hukum Pidana terlebih Hukum Pidana Khusus sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.A. Landasan Teori

A.1. Hukum

A.1.1. Pengertian Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan UUD1945 pasal 1 ayat 3 (tiga) *“Indonesia adalah negara Hukum”*. Dengan ketentuan yang sudah diatur jelas dalam Kontitusi negara maka setiap orang yang berada di wilayah negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada aturan hukum Indonesia yang berlaku. Dalam UUD45 pasal 27 ayat 1 (satu) dikatakan *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”*. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di dalam hukum, semua sama kedudukannya di dalam hukum (*Equality Before The Law*).

Setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan dengan proses hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada yang boleh mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum yang dijalani meskipun pihak yang melakukan pelanggaran hukum mempunyai jabatan atau seseorang yang mempunyai keistimewaan dari strata kesejahteraan. Semua setara tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Supaya tercipta penghargaan kepada hukum itu sendiri. Jika seorang pelanggar hukum diperlakukan secara istimewa, hukum menjadi tidak berharga karena hukum sesuai dengan definisi

sederhana adalah aturan tertulis yang berisi sanksi tegas kepada setiap orang yang sengaja atau pun tidak sengaja melakukan pelanggaran aturan.

Sebagaimana terdapat hubungan yang erat antara moral dan agama, demikian juga moral dan hukum. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari sisi hukum. Hukum membutuhkan moral. Ada 2 (dua) alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma terdapat pepatah “ apa artinya Undang-Undang kalau tidak disertai moral”. Hukum tidak berarti banyak jika tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan norma moral. Undang-Undang tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang.²

Alasan kedua menyangkut pelaksanaan hukum. Seluruh sistem hukum terutama ditopang oleh 3 (tiga) pilar penting. Kepolisian, kejaksaan, dan para hakim. Dalam hal ini paling hakiki adalah peranan hakim karena hakim mengambil keputusan terakhir.³ Semua penegak hukum harus berlaku etis dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Hukum mengatur konsekuensi-konsekuensi lebih terperinci dari prinsip-prinsip moral. Hukum harus membatasi diri dengan mengatur hubungan-hubungan antar manusia yang relevan.⁴

² K. Bertens, *ibid*,...hal 32.

³ K. Bertens, *ibid*,... hal 32.

⁴ K. Bertens, *Etika*,... hal 33.

Walaupun ada hubungan erat antara moral dan hukum, tetapi moral dan hukum tidak sama. Sedikitnya ada 4 (empat) perbedaan hukum dan moral. Perbedaan pertama ialah hukum lebih dikodifikasi dari moralitas, artinya dituliskan dan secara kurang lebih sistematis disusun dalam kitab Undang-Undang (Latin: *codex*, Inggris: *code*). Karena itu norma yuridis mempunyai kepastian yang lebih besar dan bersifat lebih obyektif. Sebaliknya norma moral lebih bersifat subyektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu” oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis atau tidak etis. Namun kodifikasi hukum dapat menimbulkan kesulitan juga. Undang-Undang yang sudah usang tidak diterapkan lagi. Walau masih tertulis, tetapi Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang. Hukum hanya meminta legalitas, artinya kita memenuhi hukum jika tingkah laku lahiriah sesuai dengan hukum. Hukum menuntut bahwa kita mematuhi peraturan dan tidak menghiraukan bagaimana sikap kita memenuhinya. Hukum hanya dapat melarang perbuatan-perbuatan lahiriah, sebaliknya konteks moralitas sikap batin sangat penting. Kita tidak melakukan perbuatan buruk karena takut ditangkap polisi atau karena alasan keadilan, moralitas yang benar-benar ada relevansinya.

Perbedaan lain lagi adalah bahwa sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian terbesar dapat dipaksakan. Orang yang melanggar hukum akan terkena hukuman.

Tetapi norma etis tidak dapat dipaksakan. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang, karena menuduh si pelaku tentang perbuatannya yang kurang baik. Kalau kesalahan diketahui oleh umum, sanksi moral bisa meluas, sejauh si pelaku merasa malu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bila seorang berkedudukan tinggi dalam masyarakat, celaan umum bisa menjadi hukuman moral yang berat.

Perbedaan mengenai sanksi berkaitan pula dengan suatu perbedaan lain lagi. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Juga hukum kalau tidak secara langsung berasal dari negara, seperti halnya hukum adat, maka hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis ataupun dengan cara lain, masyarakat dapat mengubah hukum, tetapi tidak pernah masyarakat dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Seperti individu, masyarakat pun harus mematuhi norma moral. Hukum dapat melarang atau mengizinkan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu sendiri tidak menjadi sesuatu yang buruk atau baik. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya.

Banyak pembahasan tentang hukum di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan sebagai aturan pemerintah, ada yang mengatakan sebagai larangan dan jika dilanggar harus dikenai hukuman yang setimpal atas perbuatan seseorang yang merugikan orang lain. Lalu apakah hukum itu?

Hukum dalam bahasa asing disebut dengan nama *Ius (Law)*, terdapat perbedaan dengan istilah *Lex (Law)*. Hal yang disebut terakhir hanya merupakan salah satu bentuk dari konkretisasi hukum. Roscou Pound mengemukakan bahwa hukum lebih lebih pada ideal, nilai, tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan masyarakat yang mempresentasikan tujuan tujuan yang hendak dicapai, yakni keadilan.⁵

Keadilan sinonim dengan hukum, yang artinya tidak dapat dipersamakan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan. Hukum bersifat universal, berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan dalam pergaulan manusia. Sedangkan peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara). Peraturan adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yuridiksi territorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum (Titon Slamet, 2009; 4-6).⁶

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat dikontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan –

⁵ Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 1.

⁶ Dikutip dari buku Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 1.

ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi para pelanggarnya.

Pengertian lainnya, hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupaya dengan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali putusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara negara berdaulat dalam kegiatan mulai dari perdagangan, lingkungan, peraturan, dan atau tindakan militer. Filsuf Aristoteles menyatakan bahwa “ sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.⁷

Definisi hukum banyak diutarakan para ahli hukum dunia yang mana pada semua pengertian hukum berpusat pada aturan, norma, ketentuan. Sehingga pengertian hukum adalah suatu system yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia terkontrol dan hukum

⁷ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 4.

mempunyai tugas menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Dan hukum mempunyai tujuan yaitu; a. keadilan; b. kepastian hukum; c. kemanfaatan.

Pengertian hukum dari para ahli. Dalam hal ini pengertian para ahli terbagi atas para ahli dunia dan para ahli Indonesia.

Pengertian hukum dari para ahli dunia yaitu (Ahmad Ali, 2009; 2):⁸

1. Hillian Seagle; “*the dark cat in the bag of jurisprudence*“ kucing hitam di dalam karung ilmu hukum.
2. Friedman; hukum berada di awang -awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial, dan bukan objek nyata di dunia sekitar kita.
3. Sir Frederick Pollock; bahwa tidak ada keraguan dari seorang mahasiswa hukum untuk mendefinisikan yang dimaksud dengan “*estate*”, tetapi sebaliknya semakin besar kesempatan bagi seorang sarjana hukum untuk menggali pengetahuan, serta semakin banyak waktu yang diberikan untuk mengkaji asas-asas hukum, justru mengakibatkan ia akan semakin ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang “apakah hukum itu?”.

⁸ Dikutip dari buku Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 2-3.

4. Mr. Dr. I. Kisch; karena hukum tidak dapat ditangkap panca indra maka merupakan hal yang sulit untuk membuat definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya.
5. Black; law is governmental social control, mempergunakan legislasi, litigasi, dan adjudikasi, dibedakan antara perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya seperti sopan-santun, adat-istiadat, dan birokrasi.
6. Hugo Grotius (1583-1645); hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar.
7. Hans Kelsen (1881-1973); hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.
8. Roscoe Pound (1870-1964); adalah bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang memengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu atau kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.
9. Friderich Carl Von Savigny (1779-1861); hukum adalah sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui

pengoperasian kekuasaan negara secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, yang akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.

10. Utrecht; hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.
11. N. E. Algra; hanya Undang-Undang yang memberikan hukum, telah lama ditinggalkan, secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa sebagian besar aturan Undang-Undang diterima sebagai hukum. Selanjutnya banyak aturan hukum yang tidak terdapat dalam Undang-Undang (contohnya: aturan hukum kebiasaan, aturan yang dibentuk melalui putusan-putusan pengadilan, aturan yurisprudensi, aturan itikad baik, dan sebagainya).
12. Gustav Radbruch (1878-1949); unsur itu merupakan suatu unsur budaya, seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan suatu usaha kearah terwujudnya keadilan.
13. Philip Seaforth James; hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku yang bersifat memaksa.
14. Immanuel Kant; mengatakan bahwa hukum adalah peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak.

15. Leon Duquit; hukum ialah tingkah laku anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama.

16. E. M. Meyer; hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Beberapa ahli Indonesia juga memberikan definisi hukum. Beberapa ahli Indonesia yang memberikan definisi hukum yaitu antara lain:⁹

1. R. Soeroso; hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
2. Abdulkadir Muhammad; hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.
3. Wasip SP; hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.
4. S. M. Amin; hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketatatertiban pergaulan antar manusia sehingga keamanan dan ketertibannya terjamin.

⁹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 6.

5. Woerjono Sastropranoto dan J. C. T. Simorangkir; hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib.
6. Profesor Ahmad Ali; hukum adalah seperangkat asas-asas, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial politik, ekonomi budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi tertentu.
7. Mochtar Kusumaatmadja; hukum adalah yang tidak hanya memandang sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi menyangkut lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

A.1.2. Ilmu Hukum

Hukum ditinjau dari perspektif normatif (*rechts norm*) sebagai suatu sistem nilai (*value system*) dan atau ilmu hukum ditinjau dan dikaji dari sudut pandang dogmatik (*rechts dogmatic*) sebagai suatu sistem doctrinal (*doctrinal system*). Hukum yang ideal adalah hukum dalam artian yang normatif dan atau dogmatik oleh karena belum ternoda dengan unsur-unsur yang non hukum.

Hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat khusus (*sui generis*). Ilmu hukum mempelajari; tujuan hukum (makna hukum apa yang seharusnya), nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat ini merupakan sifat yang substansial dalam ilmu hukum sehingga sering disebut ilmu hukum normatif. Ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan hukum, rambu-rambu dalam melaksanakan ketentuan hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktik hukum, akan tetapi yang dinamakan praktik dalam hal ini tidak bersifat litigasi (berkonotasi sengketa). Praktik hukum dapat berupa telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak atau audit hukum atas perusahaan tertentu, penyiapan naskah akademis suatu peraturan perundang-undangan, telaah atas suatu putusan pengadilan.¹⁰

Tujuan mempelajari hukum adalah sebagai upaya membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak terpadu dalam diri individu. Dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua keberadaan hukum dan segala yang melingkupi yang sangat luas. Sifat ilmu hukum memiliki sifat interdisipliner karena digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di masyarakat.

Menurut John Austin, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat histori di dalamnya, namun

¹⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 9.

secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.¹¹

Pada dasarnya hukum itu perlu dipelajari oleh siapapun, tidak memandang siapa yang harus mempelajari dan hukum itu harus dipelajari. Karena itu ada disebut ilmu hukum. Ilmu hukum lebih besar dan lebih luas dari hukum. Lord Radcliffe dalam “The Law and It’s Compass (1961)” mengatakan:

*“you’ll not mistake my meaning or suppose that I depreciate one of the great humane studies of I say that we can’t learn law by learning law. If it is to be anything more than just a technique it is to be so much more than itself: a part of history, of economics, and sociology, a part of ethics and a philosophy of life “.*¹²

Jadi ilmu hukum bukan bagian dari sejarah, ekonomi, dan sosiologi, tapi itu bagian dari falsafah hidup bangsa. Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapatkan kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim diri sendiri. Secara singkat tujuan ilmu hukum adalah mempelajari tentang tujuan hukum:

- Keadilan
- Kepastian
- Kemanfaatan

¹¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 6.

¹² Yuhelson, *ibid*,... hal 7.

Secara ilmu, hukum dapat dikatakan sebagai ilmu hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai pengertian dan ilmu hukum sebagai kenyataan. Ilmu hukum adalah peraturan-peraturan di masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa. Bisa dikatakan hukum maupun ilmu hukum adalah tentang aturan, mengatur dan memaksa.

Secara terperinci manfaat mempelajari hukum adalah:

1. Ingin mengetahui peraturan hukum yang berlaku di suatu negara.
2. Ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan melanggar hukum.
3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat serta hak dan kewajibannya.
4. Ingin mengetahui sanksi apa yang diterima jika melanggar suatu hukum tertentu.
5. Supaya tidak buta hukum.

A.1.3. Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *Sistema* yang artinya adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau dapat dikatakan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen yang secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*). Sistem merupakan bagian-

bagian yang terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang saling mengalami ketergantungan, atau dapat pula ditangkap dari ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem itu (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004: 59).¹³

Ciri-ciri sistem dapat diidentifikasi sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur dan terintegrasi. Berbagai sistem hukum yang dikenal dalam berbagai belahan bumi, misalnya sistem hukum Eropa continental (*civil law system*), sistem Anglo Saxon (Anglo Amerika) mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang dikenal dengan istilah Sistem *Common Law* dan Sistem *Unwritten Law* (tidak tertulis), Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Adat (R. Abdoel Djamali 2010: 67).¹⁴

Hukum adalah suatu sistem karena hukum dapat ditandai dengan adanya bagian-bagian yang kelihatannya terpisah satu dengan lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang utuh antar bagian-bagiannya. Hukum positif tidak akan ada tanpa wewenang dan atau dalam menjalankan kekuasaan (fungsi) dari negara yang diatur dalam hukum tata negara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Demikian pula bagian-bagian hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum agraria, hukum acara, dan sebagainya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem hukum.

¹³ Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 4.

¹⁴ Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 4.

Sistem hukum dapat diartikan dalam makna luas (*in ruime zin*) dan dalam makna sempit atau terbatas (*in enge zin*). Solly Lubis mengartikan sistem hukum dalam makna sempit adalah perangkat hukum itu sendiri baik yang sifatnya tertulis yang berasal dari pemerintah dan aturan-aturan yang hidup sebagai kebiasaan dan adat di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan sistem hukum dalam makna pengertian yang luas selain peraturan itu sendiri juga termasuk kelembagaan hukum dan lain-lain budaya hukum.¹⁵

Sunaryati Hartono memberikan pengertian sistem hukum dalam arti luas meliputi (Solly Lubis 2009: 3-10):

1. Filsafat hukum, termasuk asas-asas.
2. Substansi atau materi hukum.
3. Keseluruhan lembaga-lembaga hukum.
4. Proses dan prosedur hukum.
5. Sumber daya manusia (*brainware*).
6. Sistem pendidikan hukum.
7. Susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antar lembaga hukum.
8. Peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum (*hardware*).
9. Perangkat lunak (*software*) seperti petunjuk pelaksanaan yang tepat, database, dan lain-lain.
10. Informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen resmi serta buku atau informasi melalui internet, dan sebagainya.
11. Kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat (budaya hukum).

¹⁵ Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 5.

12. Anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas lembaga-lembaga hukum dan penyelenggaraan pembangunan hukum yang professional.¹⁶

Pada dasarnya, pengertian sistem hukum tidak secara sederhana dengan hanya menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum karena pengertian sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana uraian di bawah ini (Ade Maman Suherman, 2004: 11-13):

1. Struktur hukum (legal structure); merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, termasuk jumlah hakim serta integrated justice system. Hukum mempunyai unsur pertama dalam sistem hukum yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.
2. Substansi hukum; dimaksudkan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, substansi hukum ini tidak hanya berupa persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi termasuk di dalamnya adalah hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat (*living law*).
3. Budaya hukum (legal culture); sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, dan secara bersama-sama dengan sikap dan nilai

¹⁶ Herman, Manan Sailan, *ibid*,... hal 5.

yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun secara negatif.

Sistem hukum di dunia secara umum ada 2 yaitu sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law:

1. Sistem Hukum Civil Law

Hukum sipil atau civil law merupakan suatu sistem yang lahir pada zaman kekaisaran Bizantium dengan kaisarnya Justianus (527-565) yang merupakan kombinasi dari 4 (empat) bagian hukum Romawi yang telah dipersiapkan sejak tahun 528 sampai 534, dengan nama Corpus Juris Civilis, yaitu:

- Code.
- Digest (pandects).
- Institutes.
- Novels.

Civil law adalah suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian yang tersebar di seluruh Eropa dan dunia. Tradisi hukum ini sifatnya sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum sering menghindari hal-hal detail. Penyebaran civil law ke berbagai dunia terjadi melalui bangsa-bangsa Eropa pada era kolonialisasi dengan tujuan awalnya adalah kepentingan perdagangan, yang kemudian melakukan penjajahan dan memasukkan sistem hukumnya ke dalam tiap-tiap negara jajahannya. Sistem civil law mempunyai 3 (tiga) karakteristik yaitu; adanya kodifikasi, hakim

tidak terikat kepada precedent sehingga Undang-Undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya adalah bahwa hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat menilai alat bukti. Hakim dalam *civil law* berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapi sejak awal.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut sistem hukum *civil law* menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan, diikuti Undang-Undang, dan peraturan lain di bawahnya. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua untuk memecahkan berbagai persoalan.¹⁷

Undang-Undang tidak pernah lengkap karena kompleksnya kehidupan manusia. Dalam hal ini diperlukan hukum kebiasaan. Yang harus dicermati adalah yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan 2 (dua) hal:

- Tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.
- Adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu hukum. Unsur psikologis

¹⁷ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 106.

dalam bahasa latin adalah *opinion necessitates* yang berarti pendapat mengenai keharusan orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, akibatnya ada kewajiban hukum.

2. Sistem Hukum Common Law

Raja Henry II pada tahun 1154 merupakan raja pertama yang berhasil melakukan pencapaian terhadap pelembagaan common law dengan jalan menciptakan *unified system of law common to the country* melalui penggabungan dan elevasi kebiasaan lokal menjadi kebiasaan nasional, mengakhiri kontrol lokal yang janggal, mengeliminasi aturan yang sewenang-wenang, dan membentuk suatu juri yang disumpah untuk menginvestigasi perkara sipil maupun kriminal. Sistem *common law* pada dasarnya berkembang melalui sistem yang bersifat adversarial dalam sejarah England yang berdasarkan pada keputusan pengadilan melalui tradisi, custom dan preseden dengan bentuk reasoning yang dikenal dengan casuistry (*case base reasoning*). *Common law* dapat berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagaimana tertuang dalam statutes maupun codes yang dalam penerapannya digunakan untuk permasalahan-permasalahan sipil, sebagai lawan dari torts terhadap kasus dalam hal kriminal. Torts ini dapat berupa tindakan yang dengan sengaja (*intentional torts*), dan yang disebabkan oleh kelalaian seseorang (*torts caused by negligence*). Sistem ini merupakan sistem dengan logika berpikir induktif dan analogi yang dapat dilawankan dengan

sistem civil law yang memakai metode deduktif (Ade Maman Suherman, 2004: 75).¹⁸

Sistem common law atau sistem hukum anglo saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali provinsi Quebec). Beberapa negara menerapkan sistem hukum anglo saxon campuran seperti negara Pakistan, India, Nigeria yang menerapkan sistem anglo saxon namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum *common law* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Putusan hakim pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem *common law*. Dalam sistem hukum ini, peranan hakim sangat luas. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim berwenang menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, selain itu bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan hakim-hakim lain menyelesaikan perkara yang sejenis. Sistem hukum ini

¹⁸ Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 8.

menganut doktrin yang dikenal dengan nama “*the doctrine of precedent/stare decisis*”. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*preceden*).

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum public dan hukum privat. Hukum public mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan masyarakat dan negara. Hukum privat lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum.

3. Sistem hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Pemahaman yang memadai terhadap sumber atau bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah non positif lainnya, bahwa setiap isu hukum

harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber tersebut (Titon Slamet, 2009: 42-43).¹⁹

Sistem hukum merupakan struktur formal, sistem hukum Indonesia adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya pada gilirannya didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Unsur-unsur hukum positif Indonesia (sistem kaidah) meliputi:

- Undang-Undang atau perundang-undangan beserta asas-asas yang berkaitan dengannya.
- Kebiasaan dan atau adat yang telah diterima sebagai hukum.
- Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).
- Traktat atau perjanjian Internasional.

Di samping sistem kaidah yang berlaku di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, termasuk pula sub sistem kaidah di dalam penerapan kaidah-kaidah dan asas-asasnya seperti: peradilan, Kejaksaan, kepolisian, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

¹⁹ Herman, Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 8.

A.2. Asas-Asas Hukum

Asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum. Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum menjadi latar belakang di peraturan hukum yang konkret atau komposisi. Misalnya kenapa pemerintah tidak membuat peraturan bahwa yang memakan manusia akan dihukum. Kalau dibuat akan rugi karena jarang pemakai Undang-Undang tersebut. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 (satu) KUHP adalah suatu asas yang menyatakan bahwa perbuatan pidana harus dinyatakan tegas dalam Undang-Undang. Setelah Undang-Undang itu, berlakulah siapa yang melanggar akan dihukum. Menjamin hak pribadi manusia. Disebut sebagai *Nullum delictum nulla poena sine*. Menurut Sucipto Rahardjo asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum. Adalah rasio legisnya (peraturan hukum) seperti halnya norma hukum maka asas hukum merupakan petunjuk hidup akan tetapi di antara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan. Norma adalah petunjuk hidup yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya. Sedangkan asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarnya. Persamaan norma hukum dan asas hukum adalah sama-sama petunjuk hidup. Kadang asas hukum disebut dengan jelas dalam Undang-Undang. Dalam hal asas hukum identic dengan norma hukum seperti asas praduga tidak bersalah dicantumkan dalam pasal 8 UU Nomor 14 tahun 1970 dan perubahannya di UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan pokok-pokok kehakiman.

Macam-macam asas Hukum:

1. Asas legalitas (pasal 1 ayat1 KUHP).
2. Asas *pacta sun*.
3. Asas praduga tak bersalah. Seorang yang ditangkap, yang ditahan, yang dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap.

Menurut Prof. Sudikno Mertkusumo dalam bukunya, mengenal 4 (empat) asas hukum yaitu:

1. Asas kepribadian.
2. Asas persekutuan.
3. Asas kesamaan.
4. Asas kewibawaan.

Empat asas pertama terdapat dalam setiap sistem hukum. Keempat asas hukum didukung pikiran bahwa memungkinkan memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Dalam asas kepribadian bahwa manusia adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan adanya kebebasan individu. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah peraturan, kesatuan, keutuhan masyarakat, dan cinta antar sesama. Asas kesamaan dikehendaki keadilan setiap orang sama kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*). Setiap orang harus diperlakukan sama.

Asas hukum Indonesia adalah:

1. Asas manfaat, adalah segala usaha dan kegiatan pembangunan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara.
2. Asas demokrasi, adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi politik, sosial-ekonomi, serta penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan.
3. Asas kesadaran nasional, adalah bahwa setiap warga negara Indonesia taat dan sadar kepada hukum, dan mewajibkan kepada negara menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Sucipto Rahardjo mengatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena merupakan kesadaran yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum juga merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum.²⁰

A.3. Hukum Pidana

A.3.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan istilah yang mengandung dua makna pokok, yakni hukum pidana sebagai ilmu yang merupakan bagian dari ilmu hukum, dan kedua mengandung makna sebagai norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan pikiran yang berpengaruh pada saat ahli tersebut

²⁰ Yuhelson Pengantar Hukum hal 29

merumuskan pengertian hukum pidana. Sehingga sampai saat ini belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang sempurna dan lengkap.

Menurut W. L. G. Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (yang oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²¹

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai sanksi pidana. Norma-

²¹ Lemaire, *Het Recht in Indonesie 1955* Lamintang P.A.F. *Ibid*,... hal 1-2, Rulsan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, hal 8.

norma yang dimaksud adalah kehendak pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam Undang-Undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih berfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang harus dihukum dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan.

Pidana berasal dari kata straf berasal dari bahasa Belanda yang didefinisikan sebagai “hukuman“ atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana yang obyektif, sementara *Ius Puniendi* adalah hukum pidana subyektif.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah – tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian hukum pidana. Diantaranya adalah:

1. W. F. C. Hattum; *Het samensel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover bij als handbaver der openbare rechtsord, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt* (artinya hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman).²² Pengertian hukum pidana yang dikemukakan Van Hattum merupakan pengembangan dari pengertian hukum pidana positif yang dikemukakan Van Hamel.
2. W. P. J. Pompe; *Het strafrecht wordt, evenals het staatrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen geheel van min er of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels* (artinya hukum pidana itu sama dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkrit).²³

²² Van Hattum, *Leerboek Van Het Nederlands Starfrecht*, dalam Lamintang P.A.F., *ibid*,... hal 2, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Indonesia*, hal 9.

²³ Lamintang P.A.F. *ibid*,... hal 3 dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 10.

3. Simons; Simon mengatakan bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). Hukum pidana bersifat objektif menurut Simons adalah *het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast* (artinya keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukuman itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana bersifat subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu :
 1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;

2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman.²⁴ Hukum pidana dalam arti objektif sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif juga disebut ius puniendi.

Van Hemel merumuskan pengertian hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.²⁵

Van Kant dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan.²⁶

Moeljatno dalam pengertian hukum pidana bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

²⁴ Simons dalam Lamintan P.A.F. *ibid*,... hal 3-4 dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 10-11

²⁵ Van Hemel, Dalam Lamintang P.A.F. *ibid*,... hal 8, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 11.

²⁶ Van Kant, Dalam Moeljatno, *Op.Cit*,... hal 8, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 11.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁷

Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa istilah hukum pidana bermakna jamak yakni hukum pidana materiil (*ius poenale*) dan hukum pidana formil (*ius poenendi*) dalam hal ini tergambar dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan – badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan di wilayah negara tertentu.²⁸

²⁷ Moeljantno, *Op.Cit*,... hal 1, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 12.

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*,... hal 1, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 15.

Berdasarkan pengertian hukum pidana tersebut, Andi Zainal Abidin Farid bahwa kewenangan negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materiil dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga disebut dengan hukum pidana formil, memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang hukum ini berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya itu).²⁹

A.3.2. Sifat Dan Pembagian Hukum Pidana

Pada dasarnya semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan hukum-hukum yang lain dari pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.³⁰

²⁹ *Ibid*,... hal 2, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 15.

³⁰ Dalam Lamintang P.A.F. *Op.Cit*,... hal 15, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 16.

I. Sifat Hukum Pidana

Di kalangan para ahli hukum pidana sering dipersoalkan tentang sifat dan kemandirian hukum pidana atau ketergantungan hukum pidana pada hukum lain, juga dipersoalkan apakah hukum pidana terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain seperti hukum perdata atau kaidah hukum tata negara, lalu melekatkan sanksi istimewa berupa penderitaan atau nestapa kepada mereka yang melanggarnya. Dipertanyakan pula, apakah hukum pidana itu merupakan hukum publik atau hukum privat dan posisi atau letak hukum pidana dalam tata hukum nasional.

Van Hemel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.³¹

Pendapat Van Hemel searah dengan pendapat Simons bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat/negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum publik itu khusus ternyata dalam hal suatu perbuatan tetap merupakan strafbaar feit (delik) walaupun tindakan itu atas persetujuan korban. Misalnya pasal 344 KUHP mengancam pidana bagi

³¹ Andi Zainal Abidin Farid. *Op.Cit*,... hal 4, dalam Ruslan Renggong, hal 16.

barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Dengan contoh tersebut jelas bahwa kaidah hukum pidana bersifat bersifat hukum publik.³²

Untuk mengetahui apakah hukum pidana itu bersifat hukum publik atau tidak, perlu mengutip pendapat Djokosutono tentang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat berdasar berbagai teori:

1. Status kedudukan

Hukum privat (perdata) mengatur hubungan yang kedudukannya sejajar, yaitu antar penduduk dengan tidak memperhatikan tingkat kedudukannya di dalam masyarakat, tingkat inteleknya dan sebagainya. Hukum publik mengatur hubungan yang subordinair, membawahkan, di mana terdapat hierarki antara negara dan pendudukan;

2. Yang mempertahankan hukum

Hukum privat yang akan mempertahankannya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misalnya dalam soal utang-piutang, apakah kreditur menghendaki debitur membayar utangnya adalah bukan urusan negara, tetapi terserah kepada kreditur. Hukum publik harus dipertahankan oleh alat negara, misalnya oleh penuntut umum dalam hubungan dengan hukum pidana.

3. Teori umum dan teori khusus

³² Andi Zainal Abidin, *ibid*,... hal 4, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 17.

Pemakaian istilah umum (*algemeen*) dan khusus (*bijzonder*) sangat digemari oleh ahli-ahli hukum Belanda dan teori ini ditemukan oleh Hamaker yang berpendapat bahwa; hukum privat berlaku umum (*ius commune*) baik untuk pemerintah maupun rakyat, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus (*ius speciale*) yang memberi kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, misalnya mencabut suatu hak untuk kepentingan umum atau *onteigening ten algemene nutte*.

4. Kepentingan (*belangen*)

Hukum privat mengatur kepentingan perorangan (individu), sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum.³³

Berdasarkan pendapat Djokosutono tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang penegakannya dilakukan oleh negara melalui organ-organnya, sehingga pada dasarnya hukum pidana tidak mengenal lembaga perdamaian, artinya penyelesaian perkara tidak dibolehkan diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*). Selain itu ruang lingkup hukum pidana mencakup pengaturan kepentingan umum. Berbeda dengan hukum privat (hukum perdata) yang penegakannya diserahkan kepada para individu yang bersangkutan dan ruang lingkungannya mengatur kepentingan individual. Dalam hukum privat dikenal adanya lembaga perdamaian, artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar pengadilan (*non litigasi*) sesuai kesepakatan pihak yang berperkara.

³³ Djokosutono dalam Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*,... hal 9-10 dalam Ruslan Renggong, hal 18-19.

Dalam kaitan dengan sifat hukum pidana tersebut, Van Bemmelen menyatakan perbedaan antara hukum pidana dan bidang hukum lain terletak pada sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga berupa pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberi tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksi bersifat penderitaan istimewa, maka penerapannya dilakukan jikalau sanksi-sanksi hukum yang lain tidak memadai lagi.

Sebagai kesimpulan bahwa hukum pidana berbeda dengan hukum lain karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa dan oleh karena itu harus tetap merupakan *ultimum remedium*. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa *ultimum remedium* harus diartikan sebagai upaya (*middle*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan tersebut dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

II. Pembagian Hukum Pidana

Ada beberapa pembagian hukum pidana yang dibagi atas dasar hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana

nasional, dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subjektif

Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif sebagai *Ius poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum penitenciaire tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau *Ius Puniendi* menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana (Suringa 1955: 1).³⁴

Senada dengan Suringa, juga Vos membagi hukum pidana menjadi hukum objektif dan hukum pidana subjektif. Secara tegas dinyatakan oleh Vos bahwa hukum pidana terdiri dari objektif (*Ius poenale*) dan subjektif (*Ius Puniendi*). *Ius poenale* adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan-aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum *penintenciair*) aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif atau *Ius puniendi* (masih menurut Vos) adalah hak subjektif penguasa terhadap pembedanaan,

³⁴ Suringa, 1953: 1, dalam Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, hal 23.

terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan (Suringa, 1953: 2).³⁵

Demikian pula Simons mengatakan bahwa hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau *Ius poenale*. Hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan disebut juga *Ius puniendi* (Simons 1937: 1).³⁶

Berdasarkan apa yang dikemukakan Suringa, Vos, dan Simons dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut. Sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman, singkatnya hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana.

³⁵ Suringa (1953: 2) dalam Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, *ibid*,... hal 24.

³⁶ Simons (1937: 1), *ibid*,...hal 24.

Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan Van Hemel “hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian yang materiil dan formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya; yang formal mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil..”.³⁷

3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Selain hukum pidana umum, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan pada subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya.

Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana militer. Hukum pidana militer

³⁷ Van Hemel, 1913: 4, Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, *ibid*,... hal 25.

adalah hukum pidana tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer.

Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam Undang-Undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam Undang-Undang pidana.

Hukum pidana khusus dalam Undang-Undang pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Dalam sejumlah Undang-Undang tersebut, aturan mengenai hukum materiil maupun aturan mengenai hukum formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP.

Oleh sebab itu dalam konteks teori tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan Undang-Undangnya disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan

jaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang rumit dan kompleks.

4. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Pada dasarnya kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar keberlakuan hukum nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah Undang-Undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan Undang-Undang khusus baik yang termasuk Undang-Undang pidana maupun bukan Undang-Undang pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Hukum pidana internasional bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut yang kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi pokok dari hukum pidana internasional.

Roling mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyatanya dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.³⁸

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya terbatas yuridiksi negara tersebut, misal KUHP dan KUHPA dan Undang-Undang lain yang memuat ketentuan pidana. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum internasional dapat ditemukan dalam Statuta Roma yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.³⁹

5. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHPA yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari pada Undang-Undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana di daerah (perda). Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor

³⁸ Atmasasmita, Romli 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, hal 23, Dalam Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, hal 29.

³⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*,... hal 22, Dalam Ruslan Renggong, hal 26.

1 Tahun 1951 (LN 1951 No. 9) masih berlaku di bekas di Swapraja dan bekas Pengadilan Adat.⁴⁰

A.3.3. Subjek Hukum Pidana

Konsepsi tentang subjek atau orang selaku pendukung hak dan kewajiban berada pada posisi sangat penting dalam ilmu hukum, oleh karena pengertian/konsepsi-konsepsi tentang hak, kewajiban, penguasaan, kepemilikan, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban, sehingga perlu diuraikan lebih lanjut tentang siapakah yang memiliki hak dan siapa pula pemangku kewajiban.⁴¹

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum;

1. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai pemangku hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai konsekuensi keberadaannya dalam komunitas masyarakat, dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki “kewenangan hukum”. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia memiliki hak dan kewajiban manusia.

⁴⁰ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*,... hal 22, Dalam Ruslan Renggong, hal 26.

⁴¹ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Intan Cedekia, hal 33, dalam Ruslan Renggong, hal 54.

2. Badan Hukum (*Rechts Persoon*)

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan, pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum telah dipertimbangkan. Dapat terjadi bahwa untuk kepentingan hukum, sesuatu yang bukan manusia pun dapat dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.⁴²

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap pro/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasannya sebagai berikut:

- Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan pada persona alamiah;
- Bahwa tingkah laku meteriel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan lain sebagainya).
- Bahwa pidana dan tindakannya yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan kepada korporasi.
- Bahwa tuntutan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya menimpa orang yang tidak bersalah.

⁴² Satjipto Rahardjo dalam Rachmad Baro, *ibid*,... hal 38, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,...hal 54.

- Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus korporasi saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut pidana.⁴³

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan alasan:

- Ternyata dipidananya pengurusnya saja tidak cukup mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya diperlukan pula untuk memungkinkan memidana korporasi, dan mengurus atau pengurusnya saja.
- Hukum pidana harus mempunyai fungsi di masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
- Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁴⁴

Tentang sejarah dapat dipidananya korporasi ini, dalam kepustakaan disebutkan bahwa sejak awal abad 19 negeri Belanda telah menganut 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana yaitu:

⁴³ Van Bemmelen dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*,... hal 47 dalam Ruslan Renggong, hal 60.

⁴⁴ *Ibid*, hal 60.

1. Membedakan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus.
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi dapat menjadi pembuat pelaku dan bertanggung jawab.⁴⁵

A.3.4. Delik

A.3.4.1. Pengertian Delik dan Unsur Delik

Istilah Delik diadopsi dari bahasa Latin yang disebut *delictum/delicta*. Istilah ini muncul dalam pengertian asas legalitas dalam bahasa Latin yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*. Istilah lain dari Delik adalah *strafbaarfeit* yang mana Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana menjelaskan bahwa suatu *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁶

C. S. T. Kansil dalam buku pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menjelaskan pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu istilah delik tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sehingga pengertian

⁴⁵ Hermin Hadiati Koeswadi, dalam Syahrul Machmud, *ibid*,... hal 138, dalam Ruslan Renggon, *ibid*,... hal 61.

⁴⁶ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana* dalam Dinar Alqadri dkk *Pengantar Hukum Pidana*, hal 126.

delik dapat juga dimaknai sebagai bentuk peristiwa perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁷

Istilah Delik lebih banyak digunakan dalam ranah teori dan kepustakaan pidana, sedangkan tindak pidana sering digunakan dalam praktik dan legaslasi.

Walaupun unsur-unsur delik berbeda-beda akan tetapi umumnya mempunyai unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negative).
- b. Akibat (khusus untuk delik-delik yang dirumuskan materil).
- c. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam); dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar.⁴⁸

Moeljatno menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyeratai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁹

Delik ada 3 jenis. *Code Penal Netherland* mengenal tiga jenis delik yaitu : crimes, delits, contraventions yang berlaku sebelum tahun 1886. Di Indonesia yang dijajah Belanda saat itu juga mengenal pembagian seperti yang dikenal di

⁴⁷ Ibid,...hal 126.

⁴⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*,... hal 224, dalam Ruslan Renggong, hal 79.

⁴⁹ Moeljatno, *Op.Cit*,...hal 63, dalam Ruslan Renggong, *ibid*,... hal 79.

Nederland. Di Jerman dikenal juga delik dengan tiga macam *Vebrechen*, *Vergehen*, dan *Ubertretungen*. Di The Penal Code Yugoslavia tidak mengenal pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran. Berhubung karena sekarang hanya dikenal satu jenis pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, maka kriteria demikian tidak diperlukan lagi, dan harus yang digunakan adalah cara mengadilinya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.⁵⁰

A.3.4.2. Teori Delik *Tempus Delicti* dan *Locus Delicti*

- a. *Tempus Delicti* adalah waktu terjadinya yang selalu ditanyakan dalam hal terjadinya delik. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sangat beralasan untuk memberikan kepastian kapan suatu delik terjadi dan apakah yang melakukan delik sudah memenuhi batas umur seseorang dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.
- b. *Locus Delicti* adalah berkaitan dengan penentuan di mana tempat atau letak kejadian perkara yang sesungguhnya. Dalam pasal 10 UU KUHP bahwa locus delicti adalah; a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau b. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.

⁵⁰ Ruslan Renggong, *ibid*,...hal 87.

A.3.4.3 Jenis-Jenis Delik

Sementara menurut jenis delik dibedakan atas:

1. Delik Aduan, yaitu suatu delik yang mana pemeriksaan, penuntutan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban atau orang yang menderita akibat peristiwa pidana itu. Jenis delik Aduan ada beberapa:

1. Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delicten*), delik aduan di mana yang dituntut adalah peristiwa pidananya, sehingga terhadap pelakunya tidak dapat dibelah/dipisahkan, sedangkan yang berhak mengadunya orangnya absolut/mutlak tidak dapat digantikan.
2. Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*) delik aduan di mana yang dituntut adalah pelakunya bukan peristiwa sehingga terhadap pelakunya dapat dibelah/dipisah.

Pengaduan dalam delik aduan bisa dinyatakan kadaluarsa bila :

- a. 6 (enam) bulan setelah orang yang berhak mengadukan mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di dalam negeri;
- b. 9 (sembilan) bulan setelah orang yang berhak mengadukan mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di luar negeri.

Kecuali untuk pasal 293 ayat 3 KUHP tentang membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, masa kadaluarsa adalah:

- a. 9 (sembilan) bulan setelah orang yang berhak mengadakan mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di dalam negeri.
 - b. 12 (dua belas) bulan setelah orang yang berhak mengadakan mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di luar negeri.
2. Delik Komissionis (*Commision Act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.
 3. Delik Ommissionis (*Ommision Act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 552 KUHP.
 4. Delik Komissionis Per Ommissionis yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat contoh seorang ibu membunuh anaknya dengan cara tidak memberi makan.

A.3.5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan. Normalnya dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap

deliquent adalah karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, subjek *responsibility* dan subjek kewajiban adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*base on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁵¹

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai harmful, yang berarti suatu sikap mental deliquent tersebut, atau disebut *mens rea* adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility base on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan yaitu kealpaan (*negligence*). Kealpaan adalah suatu delik omisi dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.⁵²

⁵¹ *Ibid*,...hal 65, Kelsen, *Pure Theory Op.Cit*,...hal 119-123 dalam Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at Teori Han's Kelsen, *Tentang Hukum*, hal 61.

⁵² *Ibid*,...hal 66-67 dalam *Pure Theory Of Law* disebut sebagai "Dependent Legal Norms" Kelsen *Pure Theory* dalam Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, hal 61-63.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesalahan.

A.3.6. Peniadaan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dibagi atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden* atau *verontschuldingsgronden*). Selain itu dikenal juga dasar atau alasan penghapusan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*) oleh jaksa karena ketentuan Undang-Undang. Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum (*algemene strafuitsluitingsgronden*) yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) sementara dasar peniadaan pidana yang bersifat khusus dengan dasar KUHP pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 221 ayat 1 ke 1 dan 2, pasal 310 ayat 3 (tiga).

A.4. Hukum Tindak Pidana Khusus

A.4.1.a. Pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana.

Tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang itu merupakan pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri.

Kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab Undang-Undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi dan unifikasi hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini sudah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut disertai pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan yang baru.

Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP), khususnya berupa berbagai Undang-Undang tindak pidana khusus, memang sulit dihindari realitasnya. Mengingat berkembang berbagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) memerlukan cara-cara yang luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*), dan seringkali

cara-cara luar biasa ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHPA).⁵³

Sejalan dengan pendapat tersebut Andi Hamzah menyatakan adalah bahwa suatu kenyataan bahwa semakin banyak delik-delik yang terpencar di luar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum di sini telah berfungsi sebagai social engineering maupun social control.
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian, dan seterusnya.⁵⁴

⁵³ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, hal 13, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*, hal 4.

⁵⁴ Andi Hamzah, Delik-delik tersebar di luar KUHP, hal 9, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-delik di luar KUHP*, hal 5.

K. Wantijk Saleh mengatakan latar belakang timbulnya tindakan pidana khusus ; apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul perbuatan yang tidak disebut dalam KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau Undang-Undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUHP, maka disebut Tindak Pidana di Luar KUHP.⁵⁵

Apa yang menjadi kebutuhan untuk pengaturan sifat komprehensif dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Tetapi semuanya memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, walaupun ketentuan dapat berbeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus.

A.4.1.b. Karakteristik Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus dalam bahasa Inggris disebut Special Criminal Law dan dalam bahasa Belanda disebut speciaal crimineel recht, adalah bagian dari hukum pidana. Hukum pidana khusus berada di luar kodifikasi KUHP. Hukum pidana khusus berada di luar kodifikasi KUHP karena mempunyai UU tersendiri untuk mengatur. Dalam Undang-Undang tersebut selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain

⁵⁵ K.Wantijk Saleh dalam Aziz Syamsudin, *Op.Cit,...*hal 13, Dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP, Ibid,...*hal 5.

hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan acara yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP.

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (Ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya ada ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).

10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus).
11. Tindakan bersifat transnasional (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan, dari hukum pidana materiil, juga dapat berlaku asas retro active, penyimpangan terhadap hukum pidana formil ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
6. Dianutnya peradilan *In Absentia*.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianutnya pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung.

11. Diaturnya TTS dan TTD.⁵⁶

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek khususnya tidak hanya terbatas pada perseorangan, akan tetapi juga pada subjek hukum korporasi.

A.4.1.c. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.⁵⁷

Selain itu, mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan mengenai hukum acara yang biasanya digunakan, juga hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apa ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, Op.Cit,...hal 232-234, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana khusus Delik di luar KUHP*, hal 32.

⁵⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Delik di Luar KUHP*, hal 4.

Azis Syamsuddin berpendapat bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.⁵⁸

Berikut ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong sebagai berikut:

1. Korupsi.
2. Pencucian Uang.
3. Terorisme.
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Narkotika.
6. Psikotropika.
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
9. Perikanan.
10. Kehutanan.
11. Penataan Ruang.
12. Keimigrasian.
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Kesehatan.
15. Praktik Kedokteran.
16. Sistem Pendidikan Nasional.

⁵⁸ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* dalam Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Pidana Khusus*, hal 7.

17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.
18. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
19. Perlindungan Anak.
20. Informasi dan Transaksi Elektronik.
21. Pornografi.
22. Kepabeanaan.
23. Cukai.
24. Perlindungan Konsumen.
25. Pangan.
26. Paten.
27. Merk.
28. Hak Cipta.
29. Pemilihan Umum (Pemilu).
30. Kewarganegaraan.
31. Penerbangan.⁵⁹

Ada beberapa dan tindak pidana khusus yang aturan Undang-Undanganya diatur tersendiri diatur luar KUHP dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;

⁵⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, hal 58, Dalam Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Pidana Khusus*, hal 7-8.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam UU Nomor 8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik;
8. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Perlindungan Anak.

A.4.2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A.4.2.1.a. Pengertian Gender Dan Kekerasan Gender

Pembicaraan mengenai ciri-ciri perempuan dan laki-laki tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan gender. Konsep perbedaan biologis golongan perempuan dan laki-laki mudah dimengerti karena perbedaan tersebut kasat mata. Akan tetapi pembahasan ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat hanya dikaitkan dengan perbedaan biologis. Untuk itu perlu dimengerti konsep dan teori gender.⁶⁰

Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya. Perbedaan biologis atau seks didefinisikan dalam komposisi

⁶⁰ Fransiska Novita Eleanora Zulkifli Ismail Ahmad Melani Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, hal 196.

genetic dan fungsi serta anatomi reproduktifnya (*male-female*) kodrati sedangkan gender adalah diolah oleh kebudayaan terhadap bahan dasar biologi seks itu, artinya gender berhubungan dengan proses yang memengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan perasaan individu serta hubungan antar individu. Dengan demikian teori tentang gender adalah membahas sistem *seks/gender* sebagai suatu perangkat pengaturan tempat masyarakat mentransformasi seksualitas biologis kepada produk aktivitas manusia.⁶¹

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini ada dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada diantara kedua jenis kelamin.

Perbedaan antara jenis kekerasan ini dan bentuk-bentuk agresi dan pemaksaan lainnya terletak pada kenyataan bahwa dalam hal ini faktor resiko atau sumber kerentanan adalah fakta semata-mata menjadi seorang perempuan. Sepanjang sejarah, berbagai bentuk kekerasan telah memanifestasikan dirinya dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari dominasi sektor atau kelompok tertentu terhadap orang lain. Dalam konteks ini kekerasan berbasis gender adalah mekanisme sosial utama untuk melanggar hegemoni laki-laki kekuatan yang

⁶¹ Fransiska Novita Eleanora Zulkifli Ismail Ahmad Melani Pita Lestari, *ibid*,...hal 196-197.

dianggap warisan umum laki-laki (Amoros, 1990) didasarkan pada kontrol sosial atas perempuan. Oleh karena itu pelanggaran hak asasi perempuan terkait langsung dan tidak langsung dengan sistem gender dan pengarusutamaan nilai-nilai budaya.⁶²

Apa yang baru adalah masalah bagi perempuan yang menderita agresi fisik, seksual, atau psikologis dalam keluarga, di tempat kerja, atau di lembaga pendidikan. Masalahnya yang dirasakan agak berbeda saat ini, ketika masyarakat mulai mempertanyakan pada tingkat yang esensial, konsubstansialitas antara kekerasan dan hubungan gender, dan sebagai sikap negatif terhadap kekerasan, dalam setiap manifestasinya dalam kehidupan sosial menjadi semakin luas. Bentuk kekerasan gender yang tergantung pada struktur relasional dan kekuasaan dalam operasi dianggap sebagai tindak kriminal termasuk pemerkosaan, inses, pelecehan seksual di tempat kerja dan di lembaga pendidikan, kekerasan seksual terhadap wanita yang ditahan atau dipenjara, kekerasan terhadap wanita yang dipindahkan dan perdagangan perempuan. Namun di wilayah ini ungkapan-ungkapan kekerasan ekstrem belum diteliti secara luas, dan sebagian besar, sedikit, atau tidak ada penelitian yang dilakukan pada masalah ini. Masalah yang paling banyak dikenal adalah kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga.

A.4.2.1.b. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia paling luas namun paling tidak dikenal di dunia. Ini juga merupakan masalah

⁶² Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, hal 22.

kesehatan yang mandalam, melemahkan energi perempuan, membahayakan kesehatan fisik mereka, dan mengikis harga diri mereka. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan resiko jangka panjang sejumlah masalah kesehatan termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat terlarang, dan alkohol serta depresi.

Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan resiko jangka panjang. Perempuan dengan riwayat pelecehan fisik atau seksual beresiko lebih tinggi untuk kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS) dan hasil kehamilan yang merugikan. Meskipun biayanya tinggi hampir setiap masyarakat di dunia memiliki lembaga sosial yang melegitimasi, mengaburkan dan menyangkal tindakan pelecehan. Tindakan yang sama yang akan dihukum jika diarahkan kepada majikan, tetangga, atau kenalan sering tidak tertandingi ketika laki-laki mengarahkan mereka pada perempuan, terutama di dalam keluarga. *Stereotip* dan bias gender memunculkan sikap atau perilaku menyalahkan korban yang adalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menjadi disalahkan dan menyudutkan korban.⁶³

Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam rumah tangga di masyarakat. Rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *household*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *househouden*. Rumah tangga adalah urusan yang berkaitan dengan keluarga. Ruang lingkup rumah tangga meliputi:

⁶³ Ani Purwanti, *ibid*,...hal 25.

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau ;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu.⁶⁴

Ruang lingkup ini sangat luas karena tidak termasuk dalam keluarga inti, tetapi juga keluarga lainnya. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, anak, keluarga lainnya meliputi :

1. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga; atau
2. Orang-orang yang bekerja sebagai pembantu.

Perbuatan kekerasan salah satu pihak dalam rumah tangga digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana, yang disebut tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT). Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami perempuan. Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *domestic criminal violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld*, terdiri atas tiga suku kata yang meliputi:

1. Tindak pidana;
2. Kekerasan; dan
3. Rumah tangga.

⁶⁴ Rodliyah Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, hal 241.

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶⁵

Ada empat akibat perbuatan kekerasan, yaitu:

1. Cedera;
2. Matinya orang lain;
3. Kerusakan fisik; atau
4. Barang orang lain.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah : perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁶

Ada tiga unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam definisi yang terakhir:

1. Adanya perbuatan pidana; dan
2. Adanya subjek hukum pidana;
3. Akibat perbuatannya.

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 425, dalam Rodliyah Salim HS, hal 240.

⁶⁶ Rodliya Salim HS, *ibid*,...hal 241.

Akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara :

1. Fisik;
2. Seksual;
3. Psikologis;
4. Penelantaran rumah tangga;
5. Ancaman.

Ancaman itu berupa untuk melakukan:

1. Perbuatan;
2. Pemaksaan; atau
3. Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dalam bahasa Inggris disebut dengan the forms of domestic violence, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de vormen van huiselijk geweld adalah wujud kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Ada empat bentuk kekerasan itu, yang meliputi :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.⁶⁷

⁶⁷ Pasal 6 sampai pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat kekerasan fisik itu, meliputi:

1. Rasa sakit;
2. Jatuh sakit; atau
3. Luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibat kekerasan meliputi:

1. Ketakutan;
2. Hilangnya rasa percaya diri;
3. Hilangnya kemampuan untuk bertindak;
4. Rasa tidak berdaya; dan/atau
5. Penderitaan psikis pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah: setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ada dua unsur kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah tangga meliputi perbuatan yang tidak:

1. Memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
2. Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kristi E. Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan lima bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kelima bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi:

1. Kekerasan phisik, seperti: memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya;
2. Kekerasan psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya;

3. Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dan lain sebagainya;
4. Kekerasan financial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial, dan sebagainya; dan
5. Kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.⁶⁸

Negara Indonesia memandang bahwa perempuan harus mendapatkan pembelaan dan keadilan atas kekerasan yang dihadapi terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Pemerintah membuat aturan Undang-Undang yang melindungi perempuan sebagai kelompok yang setara dengan laki-laki sehingga haknya bisa didapatkan bahkan di hadapan hukum. Dengan Undang-Undang, pemerintah dapat melindungi perempuan dan memberikan rasa aman kepada perempuan untuk melakukan kegiatan di masyarakat.

Tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini ditegaskan, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

⁶⁸ Kristi E Purwandari 2002 Kekerasan Terhadap Perempuan; *Tinjauan Psikologis Feminis Dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*; editor Archie Sudiarti Luhulima, *Kajian Wanita dan Gender*, hal 11, dalam Rodliyah Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, hal 246.

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan Gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 44 ayat (1) ada tiga unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi:

1. Subjek pidananya;
2. Bentuk perbuatannya; dan
3. Sanksi pidana.

Yang menjadi subjek pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap orang. Setiap orang dalam konsep ini yaitu dari pihak:

1. Suami; atau
2. Istri; atau

3. Anak terhadap orangtuanya.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.⁶⁹

A.4.2.2. Perlindungan Anak

A.4.2.2.a. Pengertian Umum Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrument dan

⁶⁹ Pasal 10 UU No. 23 tahun 2003, dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*, hal 276.

institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara, termasuk hak anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita penerus perjuangan bangs, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak menentukan kualitas peradapan suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa.

Definisi anak secara normatif sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mengartikan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria. Sementara menurut UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak

dalam kandungan. Dapat terlihat dari definisi tersebut, bahwa hak anak bahkan sudah melekat sejak ia dalam kandungan. Anak wajib memperoleh perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian perlindungan anak secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen untuk implementasi amanat UU Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, anak merupakan asset yang sangat berharga baik bagi kehidupan keluarga, maupun bagi kelangsungan suatu bangsa di masa yang akan datang. Munculnya fenomena buruh, pekerja anak, peradilan anak, anak bermasalah dengan hukum, pelecehan seksual pada anak, anak jalanan, perdagangan anak, penculikan anak, anak putus sekolah, anak cacat, balita gizi buruk, kematian bayi dan kematian balita merupakan bukti atau bahkan tuntutan nasib anak perlu diperhatikan lebih serius. Masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Indonesia merupakan bukti bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia masih rendah.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan tindakan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah segala usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁷⁰

Anak mempunyai hak yang dijamin oleh Negara melalui aturan peraturan perundang-undangan. Di dalam UUD45 pasal 28B ayat 2 (dua) dinyatakan *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Definisi hak anak secara normatif sebagaimana termuat dalam UU Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, pemerintah daerah. Adapun dalam pasal 52 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Berikut hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁷⁰ Arif Gosita Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, hal 97, dalam Ahmad Saleh Malecia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak*, hal 3.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

2. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
5. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1a). Selain mendapatkan hak anak tersebut, bagi anak penyandang disabilitas

berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak selama pengasuhan, orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13). Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat 2).
11. Setiap anak berhak diasuh oleh orangtua sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1). Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh biaya hidup dari kedua orangtuanya; dan d. memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 ayat 2).

12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2). Penangkapan, penahanan, atau tindak penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat 3).

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1). Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).

15. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang dipergunakan dalam perlindungan anak adalah anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya.

2. Kepentingan terbaik anak (The best interest of child)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi).

3. Ancaman daur kehidupan (life circle approach)

Perlindungan anak harus mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus-menerus.

4. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung.⁷¹

A.4.2.2.b. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya anak perlu mendapat perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

Konsep dasar perlindungan anak mengarah pada kemampuan orangtua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, ketrampilan, kemandirian, kreatifitas, moral, kepribadian dan produktifitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orangtua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orangtua. Serta kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR Ibnu Majah).⁷²

⁷¹ Maidin Gultom, Op.Cit,... hal 71-72, Dalam Ahamd Saleh Melecia Evendia, *ibid*,...hal 5-6.

⁷² HR Ibnu Majah dalam Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hal 2.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang menjadi pingsan serta tidak berdaya.⁷³

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan setiap orang.⁷⁴ Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.⁷⁵

Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah bentuk kejahatan.⁷⁶

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Undang-Undang Nomor

⁷³ Maidin Gultom, *Op.Cit*,...hal 1, dalam Nursiani Simatupang Faisal, Hukum Perlindungan Anak, hal 74.

⁷⁴ Yesmil Anwar Adang, Kriminologi dalam Nursiani Simatupang Faisal, *ibid*,... hal 74.

⁷⁵ Yesmil Anwar, Adang, *ibid* hal 411, dalam Nursiani Simatupang Faisal, *ibid*,...hal 74.

⁷⁶ Yesmil Anwar, Adang, *ibid* hal 410, Nursiani Faisal, *ibid*,...hal 74.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran anak

Tindak pidana kekerasan anak juga masuk dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang artinya pengaturan perlindungan anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena anak juga bagian dari rumah tangga inti. Perlindungan anak lebih mendalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mana ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Salah satu tindakan kekerasan pada anak dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut;

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

A.4.2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual menjadi satu tindak kejahatan yang sangat menakutkan terlebih kepada yang rentan menjadi korban. Perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan yang menjadi korban, tidak jarang yang melakukan adalah pasangan sendiri. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga sering adalah anak kandung sendiri dan atau/anak tiri.

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya mendapat tindakan seksual, perkataan dan tindakan yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan oleh siapa pun (terlepas bagaimana hubungan si pelaku dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas pada tempat dan lingkungan). Adapun paksaan dapat berupa kekerasan fisik dan tekanan psikologis sehingga korban terpaksa mau melakukan perbuatan yang diinginkan si pelaku. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan dan pemerkosaan.

Di dalam UU Nomor 12 tahun 2022 pasal 1 dikatakan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Menurut UU Nomor 12 tahun 2022 pasal 4 ayat 1 (satu) kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut UU Nomor 12 tahun 2022 pasal 4 ayat 2 (dua) kekerasan seksual selain yang terdapat di ayat 1 (satu) kekerasan seksual terdiri atas: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; e. pornografi yang melibatkan anak atau porografi yang eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara eksplisit peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan Rumah Tangga khususnya kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A.5. Institusi Polri dan Penegakan Hukum

A.5.1. Institusi Polri dan Perangkat Hukum

Penegakan hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual menjadi bagian sangat penting dalam satu tindak kejahatan kekerasan seksual. Polisi sebagai institusi penegak hukum diberikan hak untuk melakukan proses hukum melalui

Undang-Undang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum tindak kekerasan seksual.

A.5.2. Penegakan Hukum Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Kepada Korban

Penegakan Hukum menjadi hak sepenuhnya institusi Polri dengan UU Polri Nomor 2 tahun 2002. Dalam pasal 2 dijelaskan “adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara dalam pasal 4 dijelaskan “kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu dalam pasal 5 ayat 1 (satu)“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Professional institusi Polri dalam proses hukum kekerasan seksual menjadi tantangan besar dan sikap profesional anggota penegak hukum dalam memproses kejahatan kekerasan seksual sangat dibutuhkan. Institusi Polri sebagai bagian pemerintah yang berfungsi memberikan perlindungan kepada korban, memberi kepastian bahwa pelaku mendapat hukuman yang berat diharapkan bisa

memberikan rasa keadilan yang adil kepada korban tindak kekerasan seksual. Pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Perempuan dan Anak, kekerasan seksual menjadi alat institusi Polri memberikan jaminan adanya kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan kepada korban.

A.5.3. Tanggung Jawab Sosial Psikis Korban Kekerasan Seksual

Polri selain memberikan kepastian hukum, penegakan hukum dan keadilan sebagai pelindung dan penegak hukum, Polri juga tidak lepas memberikan pelayanan yang diperlukan bagi korban dan keluarga korban tindak kekerasan seksual. Korban kekerasan Seksual memiliki rasa trauma dan gangguan psikis yang sangat berat. Institusi Polri diharapkan dapat memberikan Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat korban kekerasan seksual dengan membantu pemulihan psikis dan trauma yang dialami korban kekerasan seksual.

2.B. Kerangka Konsep

B.1. Teori Hukum

B.1.1. Pengertian Teori Hukum

Pada akhir abad 20, mulai dibahas secara meluas mengenai “teori hukum”. Dalam konsep teori hukum, ilmu hukum dijelaskan sebagai sebuah entitas yang terdiri dari tiga tingkatan sebagaimana yang diuraikan Jan Gijssels dan Mark Van Hocke “*De dard trap van de rechts wetenschap boven de rechtsdogmatiek en de rechtsteorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans men aanvaardt*

dat filosofie wetenschap is” yang secara harafiah berarti bahwa dalam hierarki tertinggi ilmu hukum, filsafat hukum menduduki posisi paling atas diikuti oleh teori hukum dan hukum dogmatis. Dengan kata lain filsafat hukum dianggap pondasi atau landasan bagi teori hukum yang kemudian ditempatkan di atas hukum dogmatis dalam struktur ilmu hukum.

Teori adalah sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaksis artinya sekumpulan proposisi yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang menghubungkan secara logis proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dan juga pada data yang diamati, dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Jadi secara umum teori adalah sebuah system konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

B.1.2. Teori Causalitas

Teori Causalitas adalah teori tentang sebab akibat untuk menjawab pertanyaan terjadinya suatu delik. Delik materil mensyaratkan adanya akibat. Pembuatnya hanya dapat dipidana manakala perbuatan yang dilakukannya menimbulkan akibat. Dalam hal ini, penting diketahui penyebab dari suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan. Beberapa teori dalam teori Causalitas; a. teori *conditio sine qua non*; b. teori *menggenaralisir*; c. teori *mengindividualisir*; d. teori objektif *nachtragliche* prognosa; e. teori relevansi.

B.2. Teori Hukum Praktikal Sebagai Landasan Teori Hukum Penelitian

Teori hukum berfungsi untuk memberi penjelasan dalam menentukan ajaran ilmu hukum dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teori hukum yang akan menjadi landasan penulis. Teori hukum (*legal Theory*) adalah suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statement*) yang dibentuk dari hubungan antara variable hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu. Oleh karena itu peneliti memilih teori Hukum Praktikal untuk menjadi Kerangka Teori Hukum dalam penelitian ini.

1. Teori Keadilan Kepastian Hukum

Teori keadilan adalah teori dari tataran filsafat hukum terkait tujuan hukum yang memiliki kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Han Kelsen mengatakan kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi artinya kepastian hukum karena norma hukum yang diformulasikan dalam Undang-Undang menentukan sanksi bagi tindakan yang melanggar hukum. Van Alperdoon berpendapat kepastian hukum mempunyai dua sisi. Pertama, sisi ditemukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua sisi keamanan artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi kepastian

hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan bagian teori dalam Hukum Administrasi Negara atau hukum pemerintahan. Teori ini menjelaskan perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum pemerintah atau hukum administrasi. Teori ini menjamin bahwa hak rakyat dihormati oleh pemerintah. Yang mana konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai sebagai penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara hukum Pancasila.

3. Teori Pidanaan Penegakan Hukum

Teori Pidanaan merupakan teori bagian dari teori Hukum Pidana. Teori pidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidanaan baik bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis dan social. Tujuan penting dari teori Pidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi, dan Pidanaan merupakan sarana paling efektif bagi Negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan.⁷⁷

Menurut pendapat Prof. Dr. Suryana (2012) metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.⁷⁸

Dalam sebuah penelitian dan penulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, metodologi penelitian merupakan bagian yang sangat penting dipersiapkan. Metodologi penelitian biasanya disusun sebelum memulai suatu penelitian untuk memudahkan penelitian itu dilakukan. Metodologi penelitian merupakan perencanaan terperinci yang dibuat oleh peneliti yang berfungsi mengatur, membatasi, mengontrol serta mengevaluasi penelitian dan penulisan sehingga tidak menjadi bias.

⁷⁷ Safrida Hafni Sahir, *Metodologi penelitian*, hal 1.

⁷⁸ Dikutip dari buku Safrida Hafni Sahir, hal 1.

Penelitian sendiri bermakna melakukan kegiatan dengan sangat teliti terhadap suatu masalah yang sudah dipilih dan ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Jadi penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data yang akan diteliti dengan pendekatan ilmiah baik pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi yang karena sistematisa penelitian yang dipergunakan sesuai dengan penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Secara umum, ada 2 (dua) jenis metode penelitian ilmiah yaitu metode penelitian yang bersifat kualitatif dan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan data menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung pengetahuan yang luas dari peneliti karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir.

Robert B. Burns memberikan pengertian penelitian “*research as systematic investigation to find answer to problem*”. H. L. Manhein menegaskan “*research the careful, diligent and exhaustive investigation of scientific subject matter, having as it's aim the advancement of mankind's knowledge*”.⁷⁹

⁷⁹ Dikutip dari buku *Metdologi Penelitian Hukum*, Nursolikin, hal 2.

Dalam makna yang demikian, penelitian sesungguhnya dapat diartikan sebagai sesuatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode-metode tertentu namun prosedur sistematis yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu, dan teknologi yang berguna bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis.⁸⁰

Peter Mahmud Marzuki (2007: 35)⁸¹ mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan dan pengertian yang telah dikemukakan oleh para penulis tentang penelitian maka dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran dengan ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* (kenyataan yang sesungguhnya) sementara itu untuk jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right* (seharusnya), *appropriated*, *inappropriate* atau *wrong* (kesenjangan).

⁸⁰ Nursolikin, *Metode penelitian Hukum*, hal 3.

⁸¹ Dikutip dari buku *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Nondoktrinal*, Nurul Qomar, Farah Syah Reza, hal 12.

Dalam bab pendahuluan, peneliti sudah menentukan judul yang pokok permasalahannya akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti kemudian membuat Metodologi penelitian yang berkaitan dengan judul permasalahan tersebut di atas.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ada 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian yang dipilih peneliti adalah jenis penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif yang biasanya disebut dengan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatic atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebutkan sebagai legal research, merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁸² Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*). Makna lain dalam arti yang luas adalah bahwa dalam penelitian hukum normatif bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Seperti contoh menganalisa penerapan UU Nomor 12 tahun 2022 dan

⁸² Muhaimin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal 45, Dikutip dari buku Reny Haritijo Soemitro, *Metode penelitian Ilmu Sosial dengan orientasi penelitian bidang ilmu hukum, penelitian ilmu social*, bagian hukum dan masyarakat, FH Undip, hal 15.

menganalisa penerapan UU Nomor 1 tahun 2023 di dalam permasalahan judul yang ditentukan di dalam kasus yang sesuai judul penelitian. Apakah penerapan kedua UU tersebut terlaksana dalam proses hukum yang ada.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan juga diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian dan juga diartikan sebagai sarana memahami dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif secara umum ada 5 (lima) pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) pendekatan. Pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
- d. Pendekatan Sejarah (*Hostorical Approach*).
- e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Adapun pendekatan penelitian hukum yang dipilih oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam melakukan penelitian hukum normatif, ada 3 (tiga) jenis sumber bahan hukum normatif secara umum yaitu:

- Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum, peraturan perundang-undangan atau yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pelaku-pelaku yang berkepentingan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yaitu norma atau kaidah. Contoh sumber bahan hukum primer adalah:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945.
 - ii. Undang-Undang.
 - iii. Peraturan-Peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan.
 - iv. Yurisprudensi.
 - v. Sumber hukum yang tidak dikofikasi seperti hukum adat yang berlaku di masyarakat.
- Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum berupa naskah akademik yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dan juga media cetak.
- Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan eksiklopedia hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang diperoleh peneliti berasal dari 3 (tiga) sumber hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi dokumen, kepustakaan dan studi arsip.

- a. Kepustakaan yaitu studi literature buku-buku ilmu hukum.
- b. Studi Dokumen yaitu studi keputusan pengadilan.
- c. Studi Arsip yaitu studi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum sehingga hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah sehingga bisa mendapatkan kesimpulan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian dan studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan Hukum bagi Korban: Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi dilaksanakan melalui pendekatan *represif* (proses hukum) dan *preventif*. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak korban sesuai amanat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak, yang melibatkan sinergi antara kepolisian dan instansi terkait (seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk menjamin rasa aman korban selama proses peradilan berlangsung.
2. Kendala Penegakan Hukum: Proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi menghadapi tantangan internal dan eksternal. Kendala utama meliputi *minimnya saksi mata* di tempat kejadian, sulitnya mendapatkan alat bukti fisik jika laporan tertunda, serta faktor sosiologis seperti adanya stigma negatif atau upaya perdamaian secara kekeluargaan yang menghambat korban untuk bersuara secara terbuka.
3. Upaya Pemulihan dan Pencegahan oleh Polresta: Polresta Tebing Tinggi melakukan upaya *rehabilitatif* melalui pendampingan psikologis (bekerja

sama dengan psikolog atau lembaga sosial) guna memulihkan trauma korban. Di sisi lain, upaya *antisipatif* dilakukan melalui langkah pre-emptif dan preventif, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, serta peningkatan patroli di wilayah-wilayah rawan guna menekan angka kriminalitas seksual.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang diangkat, penulis merumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Terhadap Perlindungan Hukum (Saran Regulasif & Koordinatif):
 - a. Pemerintah Kota Tebing Tinggi disarankan untuk memperkuat landasan operasional perlindungan korban melalui optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Perlindungan tidak boleh hanya berhenti pada pendampingan hukum, tetapi juga harus menjamin keamanan identitas dan perlindungan fisik korban dari ancaman pelaku atau pihak luar selama proses hukum berjalan.
 - b. Perlu adanya SOP Bersama antara kepolisian, jaksa, dan lembaga penyedia layanan perlindungan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam menangani korban.

2. Terhadap Kendala Penegakan Hukum (Saran Operasional):

- a. Polresta Tebing Tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), melalui pelatihan khusus mengenai Victim Sensitivity (kepekaan terhadap korban). Hal ini bertujuan agar proses penyidikan tidak membuat korban merasa mengalami trauma kedua (*secondary victimization*).
- b. Mendorong penggunaan alat bukti ilmiah (*scientific crime investigation*) seperti tes DNA atau bukti elektronik secara lebih masif untuk mengatasi kendala minimnya saksi mata di lapangan.

3. Terhadap Pemulihan Psikologis & Pencegahan (Saran Preventif & Rehabilitatif):

- a. Polresta Tebing Tinggi dan Dinas Terkait disarankan untuk membentuk program "Desa/Kelurahan Tangguh Kekerasan Seksual". Upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan sosialisasi sesekali, melainkan harus berupa edukasi berkelanjutan mengenai literasi hukum dan seksual yang menasar akar rumput (lingkungan keluarga dan sekolah).
- b. Untuk pemulihan psikologis, disarankan agar Polresta Tebing Tinggi menjalin MoU dengan Lembaga Psikologi atau Akademisi secara permanen, sehingga korban mendapatkan pendampingan psikis yang tuntas hingga tahap pasca-putusan pengadilan, bukan hanya saat penyidikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita Serlika; Ardhitya Rio, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asshiddiqie Jimly, Safa'at Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Teori Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.
- Atmadja I Dewa Gede, Budiarta I Nyoman Putu, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Bertens K., 2013, *Etika*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Chandra Tofik Yanuar Putra Yasmon, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Eleanora Fransiska Novita, Ismail Zulkifli, Ahmad, Lestari Melanie Putri, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Mazda Media Bojonegoro, Malang.
- Hasibuan Edi Saputra, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Press, PT Rajawali Grafindo Persada, Depok
- Herman, Sailan Manan, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, Makasar.
- Husen La Ode, Qamar Nurul, 2022, *Teori Hukum, Relasi Teori dan Realita*, Humanities Genius, Makasar.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Yogyakarta.
- Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mertha I Ketut, Ariawan I Ketut Gusti, Jaya Ida Bagus Surya Darma, Suardana Wayan, Darmadi AA Ngurah Yusa, Widhiyaastuti I GAA Dike, Gatrawan I Nyoman, Hartono I Made Sugi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Mulkan Hasanah, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset Palembang.
- Nuroniya Wardah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha Pringgarata, Lombok Tengah.
- Purwanti Ani, 2020, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung Bantul, Yogyakarta.
- Qamar Nurul, Rezah Farah Syah 2020 *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar.
- Rengong Ruslan, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, CV Sah Media, Makasar.
- Rengong Ruslan 2016 *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Rodliyah, H.S. Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rosadi Oton, 2021, *Pengaturan Anak Di Indonesia, Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*, Visigraf dan LPPM, Universitas Ekasakti, Padang.
- Sahir Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, PT KBM Indonesia, Yogyakarta.
- Safudin Endrik, Baihaqi Ahmad, Syakirin Ahmad, Kususiyanah Anjar, Imtiyahan Anis Hidayat, Pahlevi Farida Sekti, Abdullah Fuady, Khaidarulloh, Nofitasari Khotifatul Defi, Az Lukman Santoso, Safira Martha Eri, Murtadlo Muhammad Ali, Maksum Muh, Hidayati Niswatul, Diharjo Nugroho Noto, Izad Rohmatul, Nurhuda Rohmad, Wahid Soleh Hasan, Sutopo Umarwan 2022 *Memahami Teori Hukum, Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab Q – MEDIA*, Yogyakarta.
- Saleh Ahmad, Evendia Malicia 2020 *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Media, Bandar Lampung.
- Sari Kurnia Indriyanti Purnama, Farida Lisnawati Nur, Prameswari Veryudha Eka, Khayati Nikmatul, Maidaliza, Asmaret Desi, Pramana Cipta, Ramadani Ismar, Meinarisa, Girsang Bina Melva, Alfianto Ahmad Guntur, Suminah, 2022, *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Simatupang Nursariani, Faisal 2018 *Hukum Perlindungan Anak* CV Pustaka Prima Medan.
- Sinaulan Ramlani Lina, 2018, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Sleman, Yogyakarta.

Solikin Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Sunantara I Made Untung, Ismail Imran, Pananrangi Andi Rasyid, 2021, *Fungsi Kepolisian Republik Indonesia*, Pustaka Almaida, Gowa Sulawesi Selatan.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Grup, Penerbitan CV Budi Utama, Sleman.

Triyanto, W.H. Adoniati Meyria, Melani Endang Sri, Abdilah Banu, Abiyoga Adrianus, 2016.

Buku Saku HAM Satuan Reserse Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Menteng, Jakarta Pusat.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sumber Daftar Pustaka Lain-lain

Buku Saku Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Buku Saku Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.

Handbook UN Women & ILO, 2019, *Addressing Violence And Harrasment Againts Women In The World Of Work* UN Women International Labour Organizaion Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Indonesia (MaPPI FH UI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership For Justice 2.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*, Jakarta.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Catatan Tahunan 2020-2024 Jakarta.